



PERATURAN KEPALA DESA MABUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA PEGAWAI, OPERASIONAL
PERKANTORAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MABUNG ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Program Pemerintahan Desa Pada yang mana Bertujuan untuk Pengeluaran Kas Anggaran yang sudah realisasi dan prioritas di Awal tahun 2025, Maka perlu menetapkan Pengeluaran Kas untuk Belanja Pegawai, Operasional Perkantoran Dan Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);.
- 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 8. Peraturan Desa Mabung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA PEGAWAI, OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PEMBANGUNAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

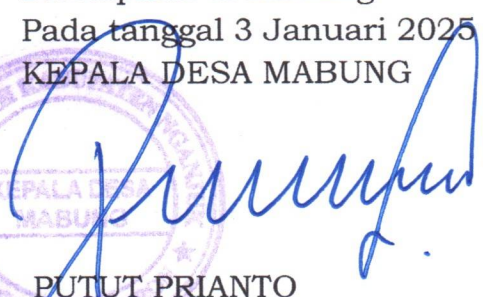
Menetapkan pengeluaran kas untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran sebagai berikut :

- 1. Belanja Bidang Pemerintahan Desa :
 - a. Operasional Pemdes Rp. 100.000.000
 - Jumlah Rp. 100.000.000 +
- 2. Belanja di Bidang Pembangunan
 - a. Bidang Pembangunan Fisik Rp. 100.000.000
 - Jumlah Rp. 100.000.000 +
- JUMLAH TOTAL Rp. 200.000.000 +

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mabung

Ditetapkan di Mabung
Pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA MABUNG


PUTUT PRIANTO

Diundangkan di Mabung
Pada tanggal 3 Januari 2025
SEKRETARIS DESA MABUNG


DENI SETYAWAN

BERITA DESA MABUNG TAHUN 2025 NOMOR 1